

Pembatalan Akta Perceraian

Ditulis oleh a_quu_a
Jumat, 24 May 2013 08:12 -

ALUR

PERSYARATAN / BLANKO

WAKTU

Pemohon

Membawa persyaratan :

1. Salinan Putusan Pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Fotocopy KK;
3. Fotocopy KTP;
4. Fotocopy Akta Kelahiran;

Dispendukcapi

1. Pasangan suami dan isteri yang perceraianya dibatalkan, form F-2.26 (Formulir Pencatatan Pembatalan Akta Perceraian);
2. Petugas Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana Kutipan Akta Perceraian;
3. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pencatatan dan merekam dalam database kependudukan.

Paling Lambat

7 Hari Kerja

Pembatalan Akta Perceraian

Ditulis oleh a_quu_a
Jumat, 24 May 2013 08:12 -

Retribusi

:

Rp.

0,-

Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

90

Hari Kerja

Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)

:

Rp.

Pembatalan Akta Perceraian

Ditulis oleh a_quu_a
Jumat, 24 May 2013 08:12 -

1.000.000,-